V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Koordinasi antara Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan dengan penyidik *Seaport Interdiction* dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Provinsi Lampung dilaksanakan dengan cukup optimal hal tersebut dapat dilihat banyaknya pelaku yang terjaring atau tertangkap dan setiap tahunnya mengalami peningkatan, yang berdasarkan Keputusan Ketua BNN Nomor: KEP/ 14/ VII/ 2003/ BNN tentang Pembentukan Satgas *Seaport Interdictio*, dimana dalam melaksanakan penyidikan dilakukan koordinasi dengan Pihak terkait seperti Polri, Dishib/LLAJ, ASDP, Syahbandar, BNNK Lampung Selatan, POM TNI dalam penanggulangan, penyidikan dan pencegahan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika dilakukan oleh Unit II dan Unit III satgas *Seaport Interdictio,* hal tersebut diatur dalam Keputusan Ketua BNN Nomor: KEP/ 14/ VII/ 2003/ BNN tentang Pembentukan Satgas *Seaport Interdiction.*
2. Faktor-faktor penghambat Hubungan koordinasi antara penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan dengan *Seaport Interdiction* dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Provinsi Lampung adalah sebagai beriku:

a. Faktor substansi hukum, yaitu penyidik BNNK Lampung Selatan dan *Seaport Interdiction* dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika terkadang tidak dapat mengumpulkan semua alat bukti yang sah dalam penyidikan kasus tindak pidana narkotika, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
b. Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas adalah masih kurangnya personil penyidik BNNK Lampung Selatan, sedangkan jumlah tindak pidana ini cenderung mengalami peningkatan.
c. Faktor sarana dan prasarana, yaitu tidak adanya laboratorium forensik, sehingga apabila ditemukan barang bukti yang perlu diuji melalui laboratorium, maka penyidik harus mengirimkannya ke BNN Pusat, selain itu tidak adanya Alat Pendeteksi Narkoba dan Anjing Pelacak sehingga petugas *Seaport Interdiction* masih belum maksimal dalam mengungkap atau menemukan narkoba.
d. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.
e. Faktor budaya, yaitu adanya budaya individualisme dalam kehidupan masyarakat perkotaan, sehingga mereka bersikap acuh tidak acuh dan tidak memperdulikan apabila menjumpai atau mengetahhui adanya pelaku penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

B. SARAN

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya dioptimalkan kerja sama dan koordinasi dengan lintas sektoral terkait dalam pengawasan, pengendalian ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.
2. Sarana dan prasarana penunjang pendidikan seperti laboratorium khusus narkotika, alat *Drug Detector* Type JT 200 dan anjing pelacak hendaknya direalisasikan dalam rangka meningkatkan kualitas penyidikan.